

Kehadiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (1)*

Meitha Tatik Soekotjo

*Topik ini merupakan penelitian lanjutan dari tesis penulis.

Abstrak

Komoditas pertanian Indonesia memiliki potensi yang besar dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan perangkat peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung terwujudnya keberhasilan perdagangan tersebut. Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (UU 9/2006) dapat menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut. Sistem ini tidak hanya akan menitikberatkan pada mutu komoditas pertanian semata sebagai komoditas perdagangan, tetapi lebih pada peningkatan kemampuan produsen pertanian, khususnya para petani, yang berarti juga peningkatan kemampuan baik secara ekonomi maupun sosial. Pensosialisasian undang-undang tersebut sangat dibutuhkan agar masyarakat mengerti dan mendukung pelaksanaannya, sehingga upaya untuk meningkatkan kemampuan bersaing komoditas pertanian Indonesia dalam perdagangan internasional dapat terwujud.

Pendahuluan

Besarnya kebutuhan akan peraturan yang mampu mengakomodasi perkembangan ekonomi dan perdagangan yang semakin global telah mendorong keinginan para pembuat undang-undang untuk merancang perundang-undangan yang berkenaan dengan kebutuhan tersebut. Salah satu undang-undang yang berusaha menjawab kebutuhan tersebut adalah UU 9/2006 yang menggunakan instrumen keuangan Resi Gudang. Sistem ini diyakini akan dapat menjadi instrumen yang mampu menggerakkan dan meningkatkan kelancaran proses produksi dan distribusi barang, khususnya komoditas pertanian, dalam perdagangan global atau bebas, karena system ini

memiliki manfaat-manfaat¹ sebagai berikut:

- a. Memobilisasi kredit ke sektor pertanian;
- b. Memperkecil fluktuasi harga;
- c. Memperbaiki sistem pengamanan pangan;
- d. Memperkuat daya tawar-menawar petani;
- e. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mutu komoditi yang baik bagi para pihak yang terkait dengan usaha komoditas pertanian;

¹ Pegawai Tetap Unpar Laboratorium Hukum Unpar

¹ BAPPEBTI, Lapoan Konferensi *Warehouse Receipts System (WRS)* atau Tanda Penerimaan Gudang (TPG), 9-11 Juli 2001 di Amsterdam, <http://www.bappebti.go.id/press/laporan003.asp>, tanggal akses: 7 April 2003

- f. Mendorong perbaikan mutu dan transparansi bagi industri pergudangan; dan
- g. Membantu menciptakan pasar-pasar komoditas atas dasar persaingan, informasi pasar dan perdagangan internasional.

Sistem Resi Gudang dapat memberikan manfaat-manfaat tersebut, karena Resi Gudang sebagai instrumen² keuangannya memiliki fungsi-fungsi³ sebagai berikut:

- a. Suatu tanda bukti penyimpanan barang yang dapat digunakan sebagai agunan karena tanda bukti tersebut dijamin dengan adanya persediaan komoditi tertentu dalam pengawasan suatu gudang;
- b. Merupakan instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan, dipertukarkan (*swapped*), digunakan sebagai agunan untuk memperoleh kredit, dan dapat diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan derivatif⁴ seperti penyerahan produk di pasar berjangka.

² John Downes, *Dictionary of Finance and Investment Terms*, terjemahan Soesanto Budhidarmo, Kamus Istilah Keuangan dan Investasi, Edisi Ketiga, Cet. Ketiga, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 1999, Hlm. 258.

Instrument (Instrumen) dokumen legal di mana beberapa hubungan kontraktual dinyatakan secara resmi atau beberapa hak diberikan sebagai contoh, wesel, kontrak, perjanjian.

³ BAPPEBTI, Cet. Pertama, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Deperindag RI, Jakarta, 1999, Hlm. 2.
Warehouse Receipts: Instrumen untuk mengatasi resiko dan mempermudah akses pembiayaan bagi dunia usaha.

⁴ *Supranoe 2*, Hlm. 137.
Derivative Instrument (instrumen turunan) instrumen keuangan dengan nilai yang didasarkan pada sekuritas lain. Sebagai contoh, suatu opsi adalah instrumen turunan karena nilainya diturunkan dari

Sistem Resi Gudang

Sistem Resi Gudang atau *Warehouse Receipts System* telah dikenal dalam perdagangan internasional sebagai satu sistem yang selain memiliki fungsi memudahkan pembiayaan juga memiliki fungsi-fungsi lain yang dapat mendukung perdagangan. Sistem tersebut adalah suatu sistem pergudangan dengan pengertian dan manfaat yang luas dan menawarkan banyak manfaat bagi banyak pihak, mulai dari petani hingga industri prosesor.⁵ **Bila sistem ini berjalan dengan baik, para petani akan sangat tertolong, karena mereka bisa memperoleh jaminan untuk kredit, menjaga harga komoditi yang dihasilkan agar tetap stabil dan perusahaan prosesor bisa memetik manfaat baik untuk kepentingan *hedging*⁶ maupun memperoleh bahan baku dengan kualitas prima.**

Saat ini Indonesia sudah memiliki undang-undang yang mengatur tentang sistem tersebut, namun pada kenyataannya, sistem tersebut masih dirasa asing. Di beberapa negara, terutama Amerika dan Philipina, keberadaan sistem ini benar-benar sudah menjadi instrumen yang tidak bisa dilepaskan dari industri perdagangan komoditi termasuk perdagangan berjangka. Philipina sudah memiliki peraturan tentang Sistem Resi

saham, indeks saham, atau futures yang menjaminkannya.

⁵ BAPPEBTI, Saatnya Menerapkan Sistem WRS, BAPPEBTI, Buletin Kontrak Berjangka, Edisi 19 Tahun II, Oktober 2002, Hlm. 1.

⁶ *Supranote 2*, Hlm. 235.

Hedge/Hedging (cegah risiko): strategi yang digunakan untuk mengimbangi risiko investasi. Cegah risiko yang sempurna adalah meniadakan kemungkinan perolehan atau kerugian di kemudian hari.

Gudang sejak tahun 1978 dengan nama *Warehouse Receipts Act*.⁷

Amerika adalah salah satu negara maju yang sudah mempunyai peraturan tentang sistem ini dalam *Uniform Commercial Code (UCC) Article 7 Warehouse Receipts, Bill of Lading and Other Documents of Title*, dan negara-negara lain yang sudah menggunakan sistem ini dan cukup berhasil, antara lain Rumania, Hungaria, Afrika Selatan, Zambia, Ghana, Rusia, Slovakia, Bulgaria, Czech Republik, Poland Kazakstan, Morocco⁸, Turki dan Meksiko.⁹

Menurut sejarahnya, Resi Gudang untuk gandum telah ada sejak tahun 2400 sebelum masehi di Mesopotamia dan digunakan sampai sekarang.¹⁰

Dalam perdagangan internasional, khususnya perdagangan komoditas perkebunan dan pertanian, pembiayaan dengan jaminan Resi Gudang atau yang dikenal dengan istilah *Financing Against Warehouse Receipts* (FAWR) sudah lazim dipergunakan.¹¹ FAWR dapat membantu eksportir dan importir membiayai kebutuhan modal kerja untuk menjalankan usahanya.

Agar dapat terlibat FAWR, langkah awal yang harus dilakukan eksportir atau importir adalah menyimpan barang komoditas di gudang yang dapat mengeluarkan Resi Gudang, kemudian sambil menunggu pesanan atau terkumpulnya barang yang dipesan, eksportir dapat menggunakan Resi Gudang sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman jangka pendek dari bank.¹² Sedangkan importir sebagai penerima barang belum tentu dapat langsung menjual barangnya ke pasar, karena itu barang harus disimpan di gudang dahulu sebelum dijual atau menunggu pesanan dari pelanggan mereka. Selama masa menunggu, importir dapat menggunakan Resi Gudang untuk mendapatkan pinjaman yang berguna bagi modal kerja.

Melihat perkembangan pada saat ini di beberapa negara, Christian Joerg, *Head of Collateral Management Services SGS*, Geneva, percaya, bahwa di masa yang akan datang Resi Gudang akan dapat terus menjadi dokumen bank dan perdagangan yang penting.¹³

Undang-undang Sistem Resi Gudang

Perkembangan dunia usaha dan perdagangan saat ini yang sangat pesat dan terbuka semakin terasa, terutama setelah Indonesia menyatakan persetujuannya untuk bergabung dengan *World Trade Organization* (WTO) dan meratifikasi persetujuan tersebut pada tahun 1994. Perkembangan hubungan ekonomi internasional tersebut, membutuhkan pembaharuan hukum atau

⁷ *Warehouse Receipt Act Philipina* (Rep. Act No. 2137)

⁸ Christian Joerg, *Head of Collateral Management Services at SGS in Geneva, Securing the Frontier Supplies*, www.tradefinancemagazine.com, April 2002, Hlm.8.

⁹ *Supanote* 1.

¹⁰ Nick Bud, *Partner, Head of Commodity Trade Finance Group, The Legal and Regulatory Framework fo Waehouse Receipts in Commodity Distributio, Cedit and Hedging*, *White & Case*, Paris, *Conference, Amsterdam 9th and 10th July 2001*, Hlm.2.

¹¹ Siswanto Sutojo, *Membiayai Perdagangan Ekspor Impor*, *Seri Manajemen* No. 3, Cet. Pertama, PT. Damarr Mulia Pustaka, Jakarta, 2001, Hlm. 117.

¹² *Id.*, Hlm. 118

¹³ *Supranote* 8, Hlm. 6-8

penciptaan hukum Indonesia yang baru yang dapat mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan yang lahir dari keadaan baru tersebut.

Dari pembahasan sebelum ini, dapat diketahui bahwa Sistem Resi Gudang merupakan perangkat vital yang mempunyai peran strategis dalam upaya pengembangan dunia usaha, khususnya usaha yang berbasis sektor pertanian dan perdagangan hasil produksi pertanian. **Sistem ini dapat berperan sebagai instrumen yang memudahkan petani dan pengusaha industri hasil pertanian untuk menentukan strategi pemasaran, meningkatkan daya saing, mengurangi resiko kerugian dan mempermudah memperoleh sumber pembiayaan.** Sistem ini dipercaya lembaga perbankan. Sehingga, apabila Indonesia menjalankan sistem ini, kepercayaan lembaga keuangan tersebut akan mendorong mobilisasi dana yang sangat diperlukan bagi kegiatan perekonomian Indonesia, khususnya sektor pertanian.

Manfaat-manfaat tersebut kiranya telah menjadi ilham penyusunan draft Rancangan Undang-undang Sistem Resi Gudang, yang saat ini telah menjadi undang-undang. Untuk mendapatkan manfaat tersebut, Sistem Resi Gudang menggunakan Resi Gudang sebagai alat atau instrumennya.

UU 9/2006 mengatur, Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh Pengusaha Gudang yang telah memperoleh persetujuan dari Pengawas dan mempunyai sifat dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang atau sebagai

instrumen penyerahan barang dalam perdagangan berjangka.¹⁴

Resi Gudang terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Resi Gudang Atas Nama, Resi Gudang yang mencantumkan nama pihak yang berhak menerima penyerahan barang.
2. Resi Gudang Atas Perintah, Resi Gudang yang mencantumkan perintah yang berhak menerima penyerahan barang.

Resi atas Perintah dapat dialihkan, sehingga dapat diagunkan, diperjualbelikan, dipertukarkan dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam perdagangan derivatif seperti penyerahan produk di pasar berjangka. Pengalihan dilakukan dengan penyerahan Resi disertai endosemen atau pembuatan akta autentik.¹⁵ Sedangkan bila diagunkan, pembebanan hak jaminan terhadap barang-barang dalam Resi akan berbeda dengan hak

¹⁴ Pasal 1 ayat (3), pasal 2 ayat (1) dan pasal 4 UU 9/2006.

14Pasal 1 ayat (3):

Derivatif Resi Gudang adalah turunan Resi Gudang yang dapat berupa kontrak berjangka Resi Gudang. Opsi atas Resi Gudang, indeks atas Resi Gudang, surat berharga diskonto Resi Gudang, unit Resi Gudang, atau derivatif lainnya dari Resi Gudang sebagai instrumen keuangan.

Pasal 2 ayat (1):

Resi Gudang hanya diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 4:

- (1) Resi Gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang.
- (2) Resi Gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat dijadikan jaminan utang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya.

¹⁵ Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU 9/2006.

Pasal 8:

- (1) Pengalihan Resi Gudang Atas Nama dilakukan dengan akta autentik.
- (2) Pengalihan Resi Gudang Atas Perintah dilakukan dengan endosemen yang disertai penyerahan Resi Gudang.

jaminan yang sudah dikenal, seperti hak penjaminan dalam fidusia, gadai dan tanggungan.

Penutup

Demikian ulasan pengantar tentang Sistem Resi Gudang dan resi Gudang sebagai instrumen keuangan. Melihat sifat dan fungsi dari sistem dan resi, maka masih akan banyak pembahasan yang dibutuhkan, yang antara lain akan berkaitan dengan Hukum Surat Berharga dan Hukum Jaminan Indonesia.

Dalam pembahasan selanjutnya, Resi Gudang tidak hanya akan dibahas sebagai surat berharga, tetapi juga sebagai suatu sistem yang melibatkan banyak unsur dan fungsi, serta perannya dalam perdagangan internasional dan peningkatan kemampuan kehidupan sosial ekonomis para petani.

Pembahasan tersebut akan disertai data-data pembandingan dari beberapa negara yang sudah memiliki peraturan Resi Gudang dan menjadikannya sebagai instrumen keuangan dalam perikonomiannya, yang memberi pengaruh positif bagi perkembangan sektor pertaniannya dan peningkatan taraf hidup masyarakat petaninya.

Daftar Pustaka Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-surat Berharga*, Cet. Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989
- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Cet. Ketiga, Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- A.P. Parlindungan, *Komentar Undang-undang tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996/9 April 1996/LN. No. 42) & Sejarah Terbentuknya*, Cet. Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung, 1996
- Black, Henry Cambell, *Black's Law Dictionary*, 6th. Ed., West Publishing Co., 1991
- BPHN, *Seminar Hukum Jaminan*, Cet. Pertama, Binacipta, Bandung, 1981
- Burger, D.H, *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, Jilid Pertama, Cet. Ketiga, Pradnjaparamita, Jakarta, 1962
- , *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, Jilid Kedua, Cet. Ketiga, Pradnjaparamita, Jakarta, 1970
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. Pertama, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001
- DepDikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet. Pertama, Balai Pustaka, Jakarta, 2001
- D.H. Penny, *Kemiskinan Peranan Sistem Pasar*, Cet. Pertama, UIP, Jakarta, 1990

- Downes, John, *Dictionary of Finance and Investment Terms*, terjemahan Soesanto Budhidarmo, *Kamus Istilah Keuangan dan Investasi*, Edisi Ketiga, Cet. Ketiga, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 1999
- E, Mr. J.M, *Waardepapieren en hun juridische betekenis*, terjemahan Boerhanoeddin Soetan Batoeah, *Surat-surat Berharga dan Artinya Menurut Hukum*, Cet. Pertama, Binacipta, Bandung, 1980
- Endarto Weltam, *Pasar Uang Dalam dan Luar Negeri*, Edisi I, Cet. Pertama, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1994
- Frida Rustiani, *Peluang Pasar dan Posisi Petani Pengalaman Petani Sayur di Kabupaten Bandung*, Cet. Ketiga, Yayasan AKATIGA, Bandung 1994
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-hak yang Memberi Jaminan*, Jilid II, Cet. Pertama, Hil-Co, Jakarta, 2002
- Hasanuddin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemerian Kredit Perbankan di Indonesia*, Cet. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 7 Hukum Surat Berharga*, Cet. Ketiga, Djambatan, Jakarta, 1990
- H.S. Kartadjoemena, *GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, Cet. Pertama, UIP, Jakarta, 1996
- *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, Cet. Pertama, UIP, Jakarta, 1998
- Huala Adolf, *Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, Cet. Kedua, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995
- Ign. Ridwan Widyadharma, *Sedikit tentang Hukum Jaminan di Indonesia*, Cet. Pertama, PT Tanjung Mas Semarang, 1982
- Joni Emerson, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, Cet. Pertama, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2002
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Cet. Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ketigabelas, PT. Remaja Rosda Karya Bandung, 2000
- Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab tentang Creditverband, Gadai & Fiducia*, Cet. Kelima, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- M. Amin Aziz, *Pasar Global Agroindustri*

Prospek Pengembangan pada PJPT II, Cet. Pertama, CIDES, Jakarta, 1993

- Moh. Hatta, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*, Cet. Pertama, Jakarta Jambatan, Jakarta, 1967
- Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Cet. Ketiga, LP3ES, Jakarta 1977
- *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*, Cet. Pertama, Sinar Harapan, Jakarta, 1983
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Cet. Keenam, Ghalia Indonesia, 1982
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi III, Cet. Ketujuh, Rake Sarasin, 1996
- Penny, David Harry, *The Economics of Peasant Agriculture: The Indonesian Case*, Terjemahan Sulaeman Krisnandhi, *Masalah Pembangunan Pertanian Indonesia*, Cet. Pertama, PT Gramedia, Jakarta, 1978
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Pertama, Ghalia Indonesia, 1983
- R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, ditulis kembali oleh Johannes Gunawan, Cet. Keenam, CitraAditya, Bandung, 1996
- R. Supomo, *Sejarah Politik Hukum Adat Jilid II*, Cet. Kedua, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Nasional Indonesia IV*, Cet. Pertama, PT. Grafitas, 1977,
- Scott, James C, *Moral Ekonomi Petani - Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, Cet. Pertama, LP3ES, Jakarta, 1981
- S.W. Siswoyo, *Sejarah 3*, Edisi Pertama, Cet. Pertama, PT Intan Pariwara, Jakarta, 1980
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Keenam, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- Suganda Wirananggapati, *Sejarah Nasional Indonesia dan Dunia 3*, Cet. Kedua, PT Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 1992
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cet. Kelima, CV. Alfabeta, Bandung, 2003
- Termorshuizen, Marjanne, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Cet. Pertama, Djambatan, Jakarta, 1999
- UNESCO, *Towards A New International*

Economic Order,
terjemahan Suryatim dan
ditulis kembali oleh
Mohammed Bedjaoui,
*Menuju Tata Ekonomi Dunia
Baru*, Cet. Pertama, PT
Gunung Agung, Jakarta,
1983

Radisson SAS, Amsterdam,
Monday 9th and 10th July,
2001

-Winardi, *Pengantar Sejarah
Perkembangan Ilmu
Ekonomi*, Cet. Pertama,
Alumni, 1977

-Elly Erawaty, *Diktat Hukum Ekonomi
Internasional*, Universitas
Katolik Parahyangan,
Bandung, 1998

-Winarno Surakhmad, *Pengantar
Penelitian-penelitian Ilmiah
Dasar Metoda Teknik*, Edisi
VII, Cet. Keempat, Tarsito,
1990

-Moh. Amin, *Indonesian's Interest in
Developing A Sound
Warehouse Receipts
System in Support of The
Policy of Agricultural
Liberalization*, The
Warehouse Receipts
System Seminar, Jakarta,
20 April 1999

-Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*,
Edisi Lengkap, Aneka Ilmu,
Semarang, 1977

-Morrison, Ken, *The Role of Warehouse
Receipts in an Efficient
Distribution System*, The
Warehouse Receipts
System Seminar, Jakarta,
20 April 1999

Makalah

-BAPPEBTI, *Laporan Kegiatan On-Job
Training di Kansas City,
Missouri, Amerika Serikat*,
Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka
Komoditi Departemen
Perindustrian dan
Perdagangan, 2001

-Rutten, Lamon, *Conditions for and
Benefits of a Sound
Warehouse Receipt
System*, International
Seminar The Development
of a Warehouse Receipt
System in Indonesia,
Jakarta, 20 April 1999

-Budd, Nick, Head of Commodity Trade
Finance Grop, *The Legal
and Regulatory Framework
for Warehouse Receipts in
Commodity Distribution,
Credit and Hedging*,
Warehouse Receipts
Financing Making Difficult
Deals Easier and More
Profitable? Conference

-Sentosa Sembiring, *Hukum Surat
Berharga Diktat Kuliah*,
Fakultas Hukum
Universitas Katolik
Parahyangan, 2003

-Siswanto Sutojo, *Membiayai
Perdagangan Ekspor
Impor*, Seri Manajemen No.
3, Cet. 1 PT. Damar Mulia
Pustaka, Jakarta, 2001

-Sumardi Handoko, *Indonesia's Current System for Warehouse Receipts*, Program of International Seminar The Development of Warehouse Receipt System in Indonesia, Jakarta, 20 April 1999

-Victor Purba, *Legal Aspects for Warehouse Receipts (The Concept of the Warehouse Receipt from the U.S.A)*, Warehouse Receipts Seminar, Aryaduta Hotel, Jakarta, 20 April 1999

----- *Diskusi Ilmiah Terbatas Pembahasan Konsep Naskah Akademis dan Konsep RUU Warehouse Receipt System (WRS)*, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta, September 2000

Brosur

-BAPPEBTI, *Warehouse Receipts: Instrumen untuk Mengatasi Resiko dan Mempermudah Akses Pembiayaan bagi Dunia Usaha*, Cet. 1, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Deperindag RI, Jakarta, 1999

Artikel

-BAPPEBTI, *Laporan Konferensi Warehouse Receipt System*

(WRS) atau Tanda Penerimaan Gudang (TPG), 9 s/d 11 Juli 2001 di Amsterdam, <http://www.bappepti.go.id/press/laporan003.asp>, tanggal akses: 7 April 2003

-----, *Menanti UU WRS*, BAPPEBTI, Buletin Kontrak Berjangka, Edisi 19 Tahun II, Oktober 2002

-Bisnis Indonesia, *Sucofindo-Madani Garap Pendanaan Resi Gudang*, Selasa 22 April 2003

-----, *Pembiayaan Ekspor-Impor Pakai Resi Gudang Dipacu*, Senin 5 Mei 2003

-----, *Pembahasan RUU Resi Gudang Tunggu Interdep*, Selasa 6 Mei 2003

-Djuhaendah Hasan, *Aspek Hukum Jaminan Kebendaan dan Perorangan*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 11 Tahun 2000

-Fajar Online, *Sulsel Jadi Percontohan Sistem Resi Gudang*, 7 Maret 2003

<http://fajar.co.id/lengkap.cf?m?idb=1138>, tanggal akses 14 Juli 2003

-Joerg, Christian. Head of Collateral Management Services at SGS in Geneva. *Securing the Frontier Supplies*, www.tradefinancemagazine.com, April 2002

-Kerjasama Manajemen Agunan antara PT. Bank Mandiri (Persero)

dengan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) dan PT. SUCOFINDO (Persero), Jakarta-15 Oktober 2002, <http://www.bankmandiri.co.id/Indonesia/news-images/CJP1500774.PDF>

- KOMPAS, *Madani Targetkan Pendanaan Resi Gudang Rp 100 Miliar*, Selasa 22 April 2003
- , *Perbankan Masih Menjajaki Kredit Resi Gudang*, Kamis 24 April 2003
- , *Menuju Perdagangan Bebas Produk Agroindustri Kalah Sebelum Bertanding*, Selasa 2 Oktober 2001
- , *Bappebti Bangun Percetakan Resi Gudang*, Kamis-6 Maret 2003
- , *Potensi Devisa Kakao Indonesia 1,2 Miliar Dollar AS*, Rabu-30 April 2003
- , *Perbankan Masih Menjajaki Kredit Resi Gudang*, Kamis-24 April 2003
- Mariam Darus B., *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 11 Tahun 2000
- UNCTAD, *Farmers and Farmers' Associations in Developing Countries and Their Use of Modern Financial Instruments*, United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD/DITC/COM/35, 10 Januari 2002

Peraturan

- Regeling Van Het Oogstverband*, KB. Van 24 Jan. 1886 No.22, S.86-57
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet. 19, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985
- *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*, Cet. 21, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- Uniform Commercial Code Article 7 Warehouse Receipts, Bill of Lading and Other Documents of Title*, <http://www.law.cornell.edu/ucc/7/overview.html>, tanggal akses 30 November 2003
- Warehouse Receipts Act*, (Rep. Act No 2137), Published by National Book Store Philippine Copyright, 2001, Renato R. Pasimio
- BAPPEBTI, *Rancangan Undang-undang Sistem Resi Gudang*, BAPPEBTI Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI, 2002
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang